



LIKA LIKU IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI ERA NEW NORMAL**Oleh****Luh Suma Intari¹⁾ & Gede Sri Darma²⁾****^{1,2}Magister Administrasi Publik, Undiknas Denpasar****Email: Intari522@gmail.com & sridarma@undiknas.ac.id****Abstract**

The e-Procurement policy is one of the e-Government implementations in the context of realizing Good Governance. The research objective was to determine the twists and turns of e-procurement implementation in the new normal era in Buleleng Regency. This is a descriptive qualitative research, which collects data through in-depth interviews with several informants, both key informants and supporting informants. The results of the study explain the twists and turns of the implementation of E-Procurement in the Secta of Buleleng Regency starting in 2012 with several changes that occurred in 2014, 2016, 2017 and the last change occurred in 2018. The implementation of e-Procurement in 2018 experienced quite a maximum change compared to the previous year. The impact of the implementation of e-Procurement in the perspective of Good Governance in the new normal era is that all parties involved in the process of procuring goods / services will maximize the use of e-Procurement. Before and after this pandemic the use of E-Procurement continued smoothly without any obstacles. Only in clarifying it is still difficult because it cannot meet face to face and belief in evidence cannot be accounted for.

Keywords: implementation of E-Procurement and Good Governance**PENDAHULUAN**

Laju arus globalisasi yang semakin deras berdampak pada perubahan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan memerlukan reformasi di berbagai bidang termasuk di lingkungan birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung harapannya bisa menciptakan pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel (Lia, 2018).

Permasalahan pelayanan publik yang dihadapi pemerintah saat ini, mendorong pemerintah menciptakan pelayanan publik yang transparan. Pelaksanaan pelayanan

publik menyangkut tentang prosedur dan mekanisme pelayanan masih dipandang berbelit belit, tidak transparan, dan tidak bisa memberikan kepastian hukum. Hal ini diperkuat dengan masih diketemukannya berbagai bentuk pungutan liar. Hal yang sama disampaikan (Delmana, 2019) yang menjelaskan salah satu sektor yang penting adalah dalam proses pengadaan, karena kegiatan ini memiliki anggaran yang besar dan rentan terhadap risiko kecurangan. Menurut data Indonesian Corruption Word 2017 terdapat 55 kasus korupsi negara dibidang pemerintahan, dengan kerugian negara sebesar Rp 255 miliar, sedangkan aktor korupsi terbanyak disumbangkan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 495 orang diikuti oleh swasta 241 orang. Selain itu pula masyarakat beranggapan pengadaan barang/jasa yang sebelumnya secara manual banyak mendapatkan keluhan masyarakat, utamanya dari sisi transparansi yang dapat dilihat dari



setiap tahapan atau proses pengadaan barang/jasa.

Upaya pemerintah dalam meminimalisasi kecurangan yang bisa terjadi terutama dalam bagian pengadaan serta untuk meningkatkan pelayanan publik maka pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur tentang sistem pengadaan yang transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bentuk *E-Procurement*. *E-Procurement* mengandung prinsip *Good Governance* dalam proses perwujudan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien. *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Munculnya sistem *e-Procurement* memang telah mendorong pemerintahan daerah untuk melakukan upaya inovasi dalam memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses pengadaan barang dan jasa melalui media internet (Adiana and Yasa, 2018)

E-Procurement telah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 yang didukung dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara eksplisit aturan tersebut mengatur pengadaan dengan *e-Procurement*, ditambah dengan Instruksi Presiden No. 17 diinstruksikan pada bulan Desember, semua Kementerian dan Lembaga harus melakukan pengadaan barang dan jasa dengan *E-Procurement*. Sebanyak 75% dari APBN dan 40% dari APBD. Penerapan *E-Procurement* mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 pasal 131 ayat (1) Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya dipertegas dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai

pelaksanaan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*). Beberapa wilayah yang ada di Indonesia sudah menerapkan *e-Procurement*, baik instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta. Namun penerapan *e-Procurement* dalam setiap perusahaan dan setiap wilayah berbeda-beda serta masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Annang Cahyadi (2019) menjelaskan Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN secara elektronik telah sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana penulis teliti di beberapa situs BUMN telah banyak memasukan kolom *e-Procurement* di website resmi BUMN. Akan tetapi pada praktiknya ada beberapa kendala seperti *e-Procurement* sering terjadi server yang sering error dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam. Hasil yang tidak jauh berbeda juga disampaikan dalam penelitian (Syarifuddin, 2015) yang menjelaskan penerapan *e-Procurement* masih belum optimal dilaksanakan, hambatan komunikasi, sumber daya masih perlu ditingkatkan khususnya pada LPSE provinsi Sulawesi Tengah. Hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian (Mukhlis and Pranoto, 2020) yang menjelaskan bahwa tiga aspek efisiensi yang dicapai setelah menerapkan *e-Procurement*, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi hasil seluruhnya telah dapat dicapai.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini juga diterapkan di provinsi Bali. *e-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Bali dioperasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Bali. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai - nilai *Good Governance* pengadaan barang dan jasa dilindungi oleh APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) dari Badan Inteligen Negara (Wijayanti and Subowo, 2016).



Selanjutnya untuk menciptakan *Good Governance* pemerintah Provinsi Bali dalam proses pengadaan diinstruksikan kepada seluruh Kabupaten menggunakan atau menerapkan *e-Procurement*. Penerapan *e-Procurement* sangat tepat pada masa ini, masuknya wabah virus corona yang membatasi aktivitas dan mengutamakan aktivitas online untuk meminimalisasi penyebaran virus corona.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu Kabupaten Provinsi Bali yang menerapkan *e-Procurement* melalui pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan sesuai dengan ketentuan pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa disetiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa, yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah. Dalam hal ini di Kabupaten Buleleng telah membentuk unit pengadaan yaitu “Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng” yang bertugas membantu pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Buleleng menjadi lebih terpadu, efisien, efektif, transparan, terbuka, menumbuhkan persaingan sehat, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan itu sendiri.

Namun dibalik kecanggihan dalam pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* ada sisi lain yang harus diteliti secara komprehensif terkait dengan lika liku yang dihadapi dalam penggunaan *e-Procurement* seperti pelaksanaan proyek yang selalu terlambat karena instansi yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa

lebih memahami pola manual dari pada *e-Procurement*. Hal inilah yang dapat disebut sebagai Disruption pengadaan yaitu Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, efektif, akuntabel, dan mampu mendukung tujuan Value For Money. Permasalahan lainnya yaitu harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar atau toko. Hal ini dikarenakan praktik *e-Procurement* menjadi rent-seeking baru praktek penyelenggaraan di pemerintah daerah.

Masuknya kita pada era new normal, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *e-Procurement* di Kabupaten Buleleng. Era new normal adalah merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Dalam mewujudkan fungsi dari pengadaan saat ini terdapat kendala yang ditemukan dalam penerapan *e-Procurement* yang tujuan utamanya menciptakan pemerintahan yang *Good Governance*. Penerapan *e-Procurement* sangat perlu untuk dikaji lebih dalam yang nantinya dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng serta terhadap penerapan *Good Governance*. Kondisi inilah yang mendorong untuk meneliti “Lika Liku Implementasi *E-Procurement* Di Era New Normal”.

Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik (Yanti, Nasruddin and Saifuddin, 2020)

Secara sederhana, good governance dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya transparan, representatif, akuntabel, dan



merupakan proses pengambilan kebijakan yang partisipatif (Cheema & Rondinelli dalam Santoso and Dewi, 2019)

Menurut pandangan Sadjijono dalam (Belina and Habibah, 2020) Good Governance memiliki arti sebuah aktivitas pada suatu birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan berorientasikan prioritas masyarakat dan moral yang berlaku untuk mewujudkan impian negara". Mardiasmo (2018), good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik.

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengendepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip good governance tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat (Sunardi, Yanti and Ariansyah, 2019)

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip-prinsip itu menurut UNDP (United Nation Development Planning) dalam (Santoso and Dewi, 2019)

1. Partisipasi (Participation)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan

aspirasinya masing-masing masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundangundangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang Hak-hak asasi manusia.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dari informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4. Daya tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders)

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah

6. Berkeadilan (Equity)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk



- meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia
 8. Akuntabilitas (Accountability)
Para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi sector public (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal
 9. Bervisi Strategis (Strategic Vision)
Para pemimpin dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia (human development). Bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek histori, cultural, dan kompleksitas yang mendasari perspektif mereka.

Secara umum *good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/ berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Sunardi, Yanti and Ariansyah, 2019)

Good Governance dapat ditinjau sebagai bentuk pergeseran paradigma, konsep government (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). Secara epitemologis,

perubahan paradigm government berwujud pada pergeseran mindset dan orientasi birokrasi sebagai unit pelaksana dan penyedia layanan bagi masyarakat, yang semula birokrat melayani kepentingan kekuasaan menjadi birokrat yang berorientasi pada pelayanan. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penertiban regulasi yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita menelaah kiat-kiat dalam menciptakan regulasi yang kondusif, tidak ada salahnya apabila kita memulainya dengan memahami terlebih dahulu beberapa konsep dasar dalam kebijakan publik (Amir, 2014)

Berbicara tentang *Good Governance* biasanya lebih dekat dengan masalah pengelolaan manajemen pemerintahan dalam membangun kemitraan dengan stakeholder (pemangku kepentingan). Oleh karena itu, *Good Governance* menjadi sebuah kerangka konseptual tentang cara memperkuat hubungan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam nuansa kesetaraan. Hubungan yang harmonis dalam nuansa kesetaraan merupakan prasyarat yang harus ada. Sebab, hubungan yang tidak harmonis antara ketiga pilar tersebut dapat menghambat kelancaran proses pembangunan (Putra, 2018).

Nurchana (2014) menyebutkan bahwa Salah satu bentuk penyelenggaraan electronic government untuk mencapai good government adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Oleh Karen itu pada tahun 2018 Presiden Republik Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau electronic procurement, yaitu pemerintah daerah provinsi, Kabupaten/kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic procurement).



Pengertian *E-Procurement*

Electronic Procurement menurut (Sutedi, 2012) adalah “sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel”. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) menyatakan bahwa “*E-Procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan bantuan teknologi informasi berupa internet. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Andrianto (2007) yang menyatakan bahwa “*E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik”. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik yang berbasis web / internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi umum secara elektronik. Electronic procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Mengingat proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.

Diah Astari *et al.*, (2020) menjelaskan sebagai bagian dari inisiatif electronic government menuju *Good Governance*, keberhasilan implementasi *E-Procurement* menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga ditentukan oleh faktor berikut :

- a) Leadership
- b) Transformasi pola pikir dan Pola Tindak
- c) Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM)
- d) Ketersediaan Infrastruktur

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian studi deskriptif dengan metode kualitatif. Subyek penelitian yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Buleleng dan obyek penelitian yaitu implementasi *e-procurement* di era new normal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan implementasi *e-procurement* yaitu: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Buleleng, Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Penyedia Jasa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam analisa data yaitu Pertama, pengumpulan data dari berbagai informan baik primer maupun sekunder melalui wawancara mendalam. Kedua, data data yang sudah dikumpulkan tersebut disistematiskan menjadi data yang lebih sederhana. Ketiga, Menganalisis data yang sudah tersistematiskan menjadi sebuah hasil akhir penelitian. Keempat, menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *E-Procurement* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

E-Procurement adalah merupakan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik yang berbasis web / internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi umum secara elektronik. *Electronic procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik



dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Tujuan penerapan *E-Procurement* adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah serta meminimalisasi kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa. Penerapan *E-Procurement* juga merupakan suatu media penunjang terciptanya *Good Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa implementasi *E-Procurement* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng mengalami banyak lika-liku yang dihadapi. Adanya perubahan dalam operasional pengadaan, terbatasnya SDM terkait dengan penggunaan system, banyaknya kelemahan-kelemahan program *E-Procurement* yang membuat pengguna masih diharuskan melakukan secara manualnya. Dalam penyempurnaan *E-Procurement* selalu mengalami perkembangan dan setiap perubahan tersebut diikuti dan diterapkan oleh Setda Kabupaten Buleleng.

Seperti yang disampaikan oleh informan internal penelitian menjelaskan bahwa *E-Procurement* terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *E-Procurement* pertamakali diterapkan pada Setda Kabupaten Buleleng yaitu pada tahun 2012. Penerapan *E-Procurement* didahului dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng No 54 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng di Setda Kabupaten Buleleng . Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (I Made Suwitra Yadnya, ST)

menjelaskan bahwa pada tahun 2012 tersebut merupakan awal dari penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pada saat itu penerapan *E-Procurement* belum maksimal karena bagian-bagian yang terkait masih awam terhadap penggunaan *E-Procurement*. Aplikasi dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada tahun 2012 masih dominan dilakukan secara manual.

Menyempurnakan peraturan tahun 2012 tentang penerapan *E-Procurement* maka pada Tahun 2014 terjadi perubahan Nomenkelatur dan tupoksi asset ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buleleng. Perubahan yang terjadi yaitu dengan pembentukan kedudukan susunan organisasi dan tupoksi dari ULP dalam pelaksanaan proses tender dimana LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik) yang ada masih bernaung dibawah Dinas Informasi dan Komuniiasi Kabuapaten Buleleng. Kemudian, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng No. 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja secretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dibentuklah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) pada tahun 2017. Penerapan *e-Procurement* pada tahun 2017 tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana penggunaan *e-Procurement* belum sepenuhnya, karena ada beberapa aktivitas yang digunakan masih secara manual seperti dokumen-dokumen berita acara yang terkait.

Penerapan *e-Procurement* pada tahun 2018 di Setda Kabupaten Buleleng mengalami perubahan yang cukup maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan penerbitan Peraturan Presiden No 16



tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah. Peraturan Presiden ini merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang mencangkup tentang proses dan sistematis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2018 sampai saat ini *E-Procurement* sudah diterapkan secara optimal di bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Buleleng, meski masih ada kekurangan dari sistem *E-Procurement* yang membutuhkan pelaksanaan secara manual. Penggunaan *E-Procurement* saat ini lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian efektif dan efisien dimata responden yaitu aplikasi *E-Procurement* dikatakan sangat membantu meringankan pekerjaan PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan serta Penyedia Jasa (Pelaku Usaha). *E-Procurement* dapat memberikan pelayanan maksimal kepada semua pihak seperti pelayanan tentang tender yang dilaksanakan sesuai SOP tanpa ada kendala serta pelayanan konsultasi yang diberikan kepada Penyedia Jasa (Pelaku Usaha). Bentuk efisien lainnya dibandingkan sebelumnya yaitu banyaknya tahapan-tahapan yang dulu dilakukan secara manual namun saat ini dilakukan melalui sistem. Seperti halnya dalam administrasi, saat ini hasil keluaran dari sistem dapat digunakan langsung, namun dulu hasil keluaran sistem tersebut harus diketik kembali sehingga hal ini bisa lebih cepat diinformasikan ke pihak PPK. Ada perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi *e-Procurement* paling tidak penyelenggara jauh atau minim dari sanggahan dan intervensi dari pihak

luar. Transparansi dan keadilannya lebih maksimal dengan menggunakan *e-Procurement*. Sesudah penggunaan aplikasi *e-procurement* semua data terdigitalisasi, lebih cepat, mudah, hemat waktu dan biaya. Proses pengambilan keputusan dalam penggunaan *e-Procurement* ditahun sebelumnya bersifat aritmatik yang dijalankan masih manual namun yang sekarang sudah otomatis oleh sistem. Semua sistematis dan berkeadilan. Dari segi kecepatan dan ketepatan, dimana dalam pengambilan keputusan lebih cepat karena sudah bekerja melalui sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa aplikasi *E-Procurement* sangat mudah untuk diakses jika dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan serta Penyedia Jasa (Pelaku Usaha) sebagai pengguna aplikasi *E-Procurement* mengatakan akses keaplikasi sangat mudah dilakukan. Proses *E-Procurement* saat ini dinilai lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Meski demikian, aplikasi ini juga dipandang memiliki kelemahan yang disampaikan oleh Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pengadaan menilai aplikasi *E-Procurement* sering terjadi eror dan menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga mengatakan hal yang sama seperti pada pembuatan jadwal tender, apabila terjadi kesalahan menyebabkan pengguna mengulang semua proses kembali ke awal. Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) memandang kelemahan aplikasi *E-Procurement* yaitu jika terjadi Perubahan Peraturan seringkali tidak diikuti dengan



perubahan aplikasi dan jika terjadi *maintenance* maka data yang sebelumnya akan hilang dari aplikasi ini. POKJA juga menilai tidak semua proses pengadaan itu tersedia di sistem. Penyedia Jasa (Pelaku Usaha) merasakan kelemahan dari *e-Procurement* ada pada proses tender dimana beberapa penyedia yang terundang di sistem ada yang tidak memenuhi kriteria pengalaman yang di isyaratkan. Sering terjadi gangguan di saat proses sedang berjalan, sehingga mengakibatkan penambahan waktu dalam jadwal pelaksanaan. Penggunaan aplikasi yang dulu dan sekarang memiliki perbedaan yang sangat jauh terkait dengan proses penanggapan masalah yang dihadapi. Penanganan masalah yang terjadi dulu ditampung dan diselesaikan secara internal namun saat ini permasalahan yang dihadapi bisa disampaikan kepada LPSE Support.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bupati Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa implementasi *e-Procurement* di Kabupaten Buleleng sudah berjalan maksimal. Memasuki era new normal tidak menjadi halangan pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pengadaan dalam bentuk terwujudnya bukti fisik bangunan pasar banyuasri yang sudah diserahterimakan pada tanggal 15 Desember 2020 oleh penyedia kepada PPK. Pembangunan pasar banyuasri saat pandemic ini dapat memacu kepercayaan masyarakat Kabupaten Buleleng terhadap pemerintah. Pembangunan Pasar ini bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat Buleleng kearah lebih maju lagi, terutama pelaku UKM di Kabupaten Buleleng. Meskipun Buleleng mengalami disruption di era ini

setidaknya Pemerintah sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian dengan pemanfaatan pengadaan yang optimal.

Dampak implementasi *e-Procurement* dalam perspektif *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di era new normal

Penerapan *E-Procurement* dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang disebut *Good Governance*. Implementasi *e-Procurement* dalam perspektif *Good Governance* dapat diukur dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance* adalah merupakan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan yang terdiri dari Partisipasi (*Participation*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Daya tanggap (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Bervisi Strategis (*Strategic Vision*).

Implementasi *e-Procurement* di nilai dari perspektif Partisipasi (*Participation*) yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa *e-Procurement* memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai pelaku usaha tanpa terkecuali. Pelaku usaha yang dimaksud adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hokum republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang sudah mendaftar secara online nantinya akan terkuualifikasi secara langsung dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diberikan kebebasan dan ruang untuk menyampaikan masukan atau kesulitan yang mereka hadapi dalam penggunaan aplikasi *e-*



Procurement. Semua masukan atau kesulitan yang dihadapi selalu ditanggapi dengan baik namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan aplikasi ini dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) pusat Jakarta, jadi dalam penyelesaian permasalahan tidak langsung ditindak lanjuti dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

E-Procurement dikaji dari penegakan hukum sudah sangat jelas dan badan hukum yang mengatur yaitu Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah serta termasuk didalamnya tentang kejelasan sanksi hukum bagi pelaku pengadaan yang bertindak diluar aturan yang terdapat didalamnya. Penggunaan *e-Procurement* sampai saat ini belum ada permasalahan hukum yang terjadi di bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Buleleng. *E-Procurement* dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang salah satunya yaitu terciptanya transparansi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak informan berbicara tentang transparansi yang terkandung sudah sangat baik. Semua proses pengadaan barang/jasa dengan aplikasi *E-Procurement* dilakukan secara terbuka dan bebas akses. Informan internal menjelaskan bahwa semua proses *E-Procurement* sudah transparan seperti pengumuman paket tender yang dilakukan secara terbuka di SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) serta proses tender dilakukan secara transparan dan terbuka melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Kelompok Kerja Pemilihan memperjelas bahwa Bentuk transparansi dapat dilihat dari seluruh tahapan proses pemilihan penyedia dari pengumuman RUP, pengumuman paket tender sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang bisa diakses/dilihat oleh pelaku usaha, dan tender bisa diikuti dan diakses oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Pendapat ini dibenarkan oleh pelaku usaha, dimana proses perencanaan sampai serah terima pekerjaan

semua tercover di sistem. Sehingga pelaku usaha merasa dipermudah untuk mempersiapkan segala prasyarat dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di Kabupaten Buleleng.

E-Procurement dinilai dari daya tanggap dapat dijelaskan bahwa pengguna aplikasi ini menilai penyelenggara pengadaan (LPSE) sudah sigap dalam bekerja, baik dalam menangani keluhan konsumen, dan adil dalam memberikan layanan. Keluhan ditanggapi langsung oleh admin atau operator jika terdapat masalah dalam penggunaannya. Ada tempat mengutarakan keluhan melalui jalur support untuk mengajukan permasalahan dan ditanggapi langsung oleh admin. Secara keseluruhan akses aplikasi ini mudah namun menurut Pokja aplikasi ini diakses masih lambat karena LPSE menangani tidak hanya di pemerintah Kabupaten Buleleng saja, tapi seluruh Indonesia.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Seperti halnya penerapan *E-Procurement* sudah mengandung unsur konsensus atau kesepakatan karena semua hasil yang menjadi keluaran *E-Procurement* dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan *E-Procurement* ini semua pihak diuntungkan dan semua pihak mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

E-Procurement sudah mengandung unsur keadilan, ini sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai informan yang menjelaskan bahwa semua hasil dalam proses *e-Procurement* ini dapat diterima oleh semua pihak. Menurut mereka aplikasi ini sudah mencerminkan keadilann seperti yang



disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Buleleng dan Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pengadaan menjelaskan semua proses dilaksanakan melalui sistem aplikasi yg dapat diakses oleh semua pihak dan penyedia yang mengikuti proses diberi hak dan kesempatan yang sama dan setiap pelaku usaha bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan bahwa informasi tentang pengadaan diberikan sama kepada semua peserta. Pernyataan ini dibenarkan oleh pelaku usaha yang berasal dari masyarakat yang menjelaskan bahwa semua proses pengadaan barang dan jasa sudah dinilai adil dan sesuai dengan kualifikasi dan atauran yang berlaku. Pelaku usaha juga menjelaskan bahwa pelayanan yang mereka rasakan semua sama dan tidak ada keluhan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam penggunaan *E-Procurement*. *E-Procurement* memang merupakan upaya untuk transparansi pengadaan yang berkeadilan serta perlu selalu diupdate dan dikembangkan.

Prinsip *Good Governance* yaitu Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. *E-Procurement* sudah mengandung unsur Efektivitas dan Efisiensi seperti dalam proses tender yang dimudahkan dengan sistem, proses pengadaan barang dan jasa sudah dipermudah karena semua berada pada satu sistem. Penyedia Jasa (Pelaku Usaha) merasakan adanya pelayanan yang maksimal dalam proses pengadaan barang/jasa. *E-Procurement* dapat memberikan pelayanan maksimal kepada semua pihak seperti pelayanan tentang tender yang dilaksanakan sesuai SOP tanpa ada kendala. Bentuk efisien lainnya yaitu hasil luaran dari sistem tersebut sudah dapat langsung digunakan sehingga ini

akan mengefisiensi waktu dalam penyampaian informasi kepada pihak PPK.

E-Procurement sudah memiliki prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) dimana hasil *E-Procurement* dapat dipertanggungjawabkan. *E-Procurement* ini sangat membantu pekerjaan semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa karena semua proses dilaksanakan melalui sistem sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Semua proses *E-Procurement* dapat dilihat langsung dalam sistem dan semua pihak bisa bebas akses. *E-Procurement* dapat digunakan untuk memonitor proses pengadaan dan semua proses dapat kita lihat dan ter-input dalam sistem. Proses pengambilan keputusan dalam penggunaan *e-Procurement* dapat dilakukan dengan tepat dan cepat karena semua sudah tersistematis dalam sistem. Semua hasil *E-Procurement* dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga proses *E-Procurement* sudah diterima oleh semua pihak dan ini merupakan prinsip akuntabilitas.

Prinsip *good governance* lainnya yaitu harus bervisi Strategis (*Strategic Vision*) yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia (*human development*). Di ketahui tentang pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan *E-Procurement* pemerintahan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terbuka, transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang baik di lihat dari segi pelayanannya, dimana pelayanan yang baik untuk masyarakat maksimal agar penggunaan APBD akuntabel. Pemerintahan yang baik salah satunya adalah menempatkan orang (baik struktural, staf dan fungsional) sesuai dengan Tempatnya. Menurut informan penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan *e-Procurement* ini sudah dijalankan dengan baik sehingga dapat mencerminkan pemerintahan yang baik.



Implementasi *e-Procurement* dalam perspektif *Good Governance* baik dinilai dari sisi Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas serta Bervisi Strategis sudah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Ni Made Rousmini, S.Sos MAP selaku PA/KPA di Setda Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa.

Menghadapi era new normal ini proses kegiatan pengadaan barang/jasa sangat membantu dengan adanya penerapan aplikasi *E-Procurement*. Masuknya kita pada masa pandemic corona akhir-akhir ini dapat memicu penggunaan *E-Procurement* lebih maksimal. Seperti kita ketahui dengan adanya pandemic ini ada banyak batasan-batasan yang harus dilakukan sehingga mengarahkan pada sistem online. Hal ini sudah dapat diatasi dengan keberadaan aplikasi *E-Procurement* meski ada pembatasan namun semua aktivitas pengadaan barang dan jasa masih tetap dapat dilakukan secara online. Sampai saat ini masuknya pada era new normal yang membawa perubahan dalam menjalankan aktivitas normal dengan mengedepankan protocol kesehatan tidak terlalu berdampak dalam proses *E-Procurement*. Di era new normal proses kegiatan pengadaan barang/jasa sudah berjalan lebih maksimal karena ada pembatasan interaksi langsung sehingga semua proses pengadaan dimaksimalkan untuk digunakan secara optimal. *E-Procurement* sudah berjalan meskipun secara garis besar proses pengadaan sudah dengan sistem online namun dalam proses klarifikasi dan sebagainya masih memerlukan komunikasi secara langsung Antara Penyedia Jasa dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kelompok Kerja Pemilihan. Pada proses ini terjadilah suatu pergeseran yang awalnya harus tatap muka dilakukan dengan memanfaatkan media online dengan aplikasi Whatsapp, Video call (VC) dengan pihak yang terkait sehingga tetap melakukan *social distancing*. Sebelum dan

sesudah pandemic ini penggunaan *E-Procurement* tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hanya dalam melakukan klarifikasi masih kesulitan karena tidak bisa bertatap langsung dan keyakinan terhadap bukti belum bisa di pertanggungjawabkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

- a. Lika liku implementasi *E-Procurement* di Setda Kabupaten Buleleng dimulai tahun 2012 masih belum sepenuhnya digunakan karena minimnya kemampuan SDM dan belum rampungnya program *E-Procurement* sehingga masih dominan dilakukan secara manual. Semenjak tahun 2012 *E-Procurement* terus mengalami perubahan yang terjadi pada tahun 2014, 2016, 2017 dan perubahan terakhir terjadi ditahun 2018. Penerapan *e-Procurement* pada tahun 2018 di Setda Kabupaten Buleleng mengalami perubahan yang cukup maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Implementasi *e-Procurement* sudah dilakukan dengan baik namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pengguna yaitu program *e-Procurement* tidak update dengan perubahan kebijakan baru serta harus dilakukan pengulangan dari awal jika program mengalami eror (kerusakan).
- b. Dampak implementasi *e-Procurement* dalam perspektif *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di era new normal yaitu banyaknya pergeseran yang terjadi yang awalnya dilakukan secara manual dan kegiatan bertatap muka dirubah dalam bentuk online dan daring. Pergeseran yang diwajibkan oleh semua pihak menyebabkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan



barang/jasa jadi lebih memaksimalkan penggunaan *e-Procurement*. Dalam implementasi *e-Procurement* ada proses klarifikasi dan sebagainya yang masih memerlukan komunikasi secara langsung antara Penyedia Jasa dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kelompok Kerja Pemilihan. Pada proses ini terjadilah suatu pergeseran yang awalnya harus tatap muka dilakukan dengan memanfaatkan media online dengan aplikasi Whatsapp, Video call (VC) dengan pihak yang terkait sehingga tetap melakukan *social distancing*. Sebelum dan sesudah pandemic ini penggunaan *E-Procurement* tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hanya dalam melakukan klarifikasi masih kesulitan karena tidak bisa bertatap langsung dan keyakinan terhadap bukti belum bisa di pertanggungjawabkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia guna mendapatkan sertifikasi keahlian baik melalui pemberian sosialisasi maupun pelatihan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengadaan barang/jasa. Perlu adanya penambahan Pejabat ataupun Fungsional Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu adanya komunikasi, koordinasi dan tukar pikiran antar pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta perlunya memperkuat payung hukum dan SOP dari penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- b. Perlu adanya pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa baik penambahan fitur-fitur seperti adanya fitur nota pesanan dan akses untuk penyedia barang/jasa sehingga

kedepannya proses pengadaan barang/jasa bisa lebih efektif lagi dan bisa secara penuh menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa dan selalu siap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dalam segala kondisi baik selama pandemi ataupun tidak.

Ucapan Terima Kasih (Optional)

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian. Terimakasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Buleleng yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Buleleng, Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, PA (Pengguna Anggaran), Pejabat Pengadaan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kelompok Kerja Pemilihan dan Penyedia Jasa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiana, I. made budi and Yasa, I. N. M. (2018) 'Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, p. 1465. doi: 10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09.
- [2] Amir, M. Y. D. L. (2014) 'Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Jambi University, 5(2), p. 43280.
- [3] Andrianto, N. (2007) *Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.
- [4] Belina, M. R. and Habibah, S. (2020) 'Efektivitas Aplikasi Sakdino Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Malang', ... *di Era Revolusi Indusri 4. O"*, pp. 512–531. Available at: [<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>](http://research-</div><div data-bbox=)



- report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3508.
- [5] Delmana, L. P. (2019) 'Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Terhadap Pencegahan Korupsi', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), pp. 47–62. doi: 10.33701/jipwp.v45i1.241.
- [6] Diah Astari, L. *et al.* (2020) 'Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya', *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Mei 2020, Vol. 4 No. 1(1), pp. 66–76. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/888/481&ved=2ahUKEwih9LCHrbPsAhVCX30KHemTB5oQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw3iNkpq_0byEkwGwG1TrRT.
- [7] Mukhlis, M. and Pranoto, R. (2020) 'The Implication of Electronics Procurement for Financial Efficiency and Optimization of Government Functions Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan', *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), pp. 38–56. Available at: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/MP>.
- [8] Nurchana, A. R. A. (2014) 'Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), pp. 355–359.
- [9] Pasaribu, R. B. F. (2013) 'Tata Kelola Pemerintahan', *Universitas Gunadarma*.
- [10] Putra, J. R. (2018) 'implementasi SANKRI yang bercirikan Good Governance'. OSF Preprints.
- [11] Santoso, T. and Dewi, M. P. (2019) 'Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance', *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), pp. 179–187. doi: 10.31334/transparansi.v2i2.648.
- [12] Sunardi, S., Yanti, D. and Ariansyah, W. (2019) 'Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governanceterhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas', *Akuntabilitas*, 13(2), pp. 155–166. doi: 10.29259/ja.v13i2.9516.
- [13] Sutedi, A. (2012) 'Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa'. Sinar Grafika. Jakarta.
- [14] Syarifuddin, S. (2015) 'Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa E-procurement Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah', *Katalogis*, 3(11). Available at: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6456/5145>.
- [15] Wijayanti, S. O. and Subowo, A. (2016) 'Studi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-procurement) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Trenggalek', *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), pp. 631–637.
- [16] Yanti, C. N., Nasruddin, N. and Saifuddin, S. (2020) 'Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa', *Kandidat: Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan*, 2(1), pp. 8–14.